



PUTUSAN

Nomor : 181/PID/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SARMAN LUMBAN RAJA;
Tempat Lahir	: Parmonangan;
Umur/ Tanggal lahir	: 25 Tahun / Nopember 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sitanggang Desa Parmonangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;

6. Perpanjangan



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap I), sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
8. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (Tahap II), sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang pertama, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan 23 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tertanggal 30 Oktober 2012, No. Reg. Perkara : PDM-33/TPUL/BLG/10/2012, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA**, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu member bantuan kepada RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat didekat rumah yang ditempati saksi RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pandomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *merampas nyawa orang lain yakni EFRINA BR SINURAT*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa bersama dengan saksi KANNI BR SIMBOLON datang kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pandomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir karena ditelepon oleh RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setelah tiba di rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemdian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menceritakan kejadian yang

dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi galian tanah untuk memasukkan tubuh korban ke dalam tanah agar tidak diketahui orang lain, sehingga Terdakwa membawa sebuah cangkul, dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul bermata dua, serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang menuju Hutan kemiri, setelah lokasi di dapat, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menggali lubang yang berlokasi didaerah hutan kemiri tersebut, sedangkan KOMPEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenter dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam sain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA setelah Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA tiba dilokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenter dengan menggunakan mancis, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setibanya dirumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa



Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT, dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering didalam sebuah goni plastic berwarna putih disamping rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya lalu ditanya salah satu warga dengan mengatakan “dimana istrimu kau buat” kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “Ayo kerumah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA “sudahlah lae katakana saja dimana adikku kau buat”, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab sambil menunjuk arah “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan melakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J.D.Hutahaean, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan ‘Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial’ serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek 'Lamonda' berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.
- Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum:

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

1.7. Mulut



I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada peabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII. Anggota



VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm dibawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan kedua dan ketiga sompel permukaan lapisan tulang tengkorak. seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai



- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (parsquamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran



II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma



IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHPidana";

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN**

RAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, *melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Merampas nyawa orang lain yakni EFRINA BR SINURAT*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa bersama dengan saksi KANNI BR SIMBOLON datang kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir karena ditelepon oleh RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setelah tiba di rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemdian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi galian tanah untuk memasukkan tubuh korban ke dalam tanah agar tidak diketahui orang lain, sehingga Terdakwa membawa sebuah cangkul, dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul bermata dua, serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang menuju Hutan kemiri, setelah lokasi di dapat, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menggali lubang yang berlokasi didaerah hutan kemiri tersebut, sedangkan KOMPEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenter dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam sain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA setelah Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA tiba dilokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN

LUMBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setibanya dirumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT, dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering didalam sebuah goni plastic berwarna putih disamping rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya lalu ditanya salah satu warga dengan mengatakan “dimana istrimu kau buat” kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “Ayo kerumah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA “sudahlah lae katakana saja dimana adikku kau buat”, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab sambil menunjuk arah “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan melakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J.D.Hutahaean, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat:

- Tidak ada.

Tempat dan pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.

- Mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan 'Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial' serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek 'Lamonda' berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci. Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang,

siswa



sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

1.5. Hidung



I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada peabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3 cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.

- Dijumpai



- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm dibawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporalis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan kedua dan ketiga sempel permukaan lapisan tulang tengkorak, seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (pars squamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada



I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada:

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak



- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal



IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma

tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana”.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA**, dengan sengaja member *bantuan* kepada RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, *Merampas nyawa orang lain yakni EFRINA BR SINURAT*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa bersama dengan saksi KANNI BR SIMBOLON datang kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir karena ditelepon oleh RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setelah tiba di rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemdian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi galian tanah untuk memasukkan tubuh korban ke dalam tanah agar tidak diketahui orang lain, sehingga Terdakwa membawa sebuah cangkul, dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul bermata dua, serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang menuju Hutan kemiri, setelah lokasi di dapat, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menggali lubang yang berlokasi didaerah hutan kemiri tersebut, sedangkan KOMPEN

LUMBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam sain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA setelah Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA tiba dilokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setibanya dirumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, KANNI BR SIMBOLON bertanya "gimana kalian buat?" dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab "ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT, dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering didalam sebuah goni plastic berwarna putih disamping rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya lalu

ditanya



ditanya salah satu warga dengan mengatakan “dimana istrimu kau buat” kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “Ayo kerumah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA “sudahlah lae katakana saja dimana adikku kau buat”, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab sambil menunjuk arah “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan melakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J.D.Hutahaean, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan ‘Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial’ serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek ‘Lamonda’ berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci. Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda



Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit kornan berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.

- Dijumpai



- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atap kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada peabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak

beraturan



beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm dibawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.

Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.

- Dijumpai



- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan kedua dan ketiga sompel permukaan lapisan tulang tengkorak. seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri parsquamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.

- Tidak



- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secaramenyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung



IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan

sedang



sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHPidana”.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA**, *dengan sengaja memberi bantuan* kepada RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) *melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya korban EFRINA BR SINURAT*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa bersama dengan saksi KANNI BR SIMBOLON datang kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir karena ditelepon oleh RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setelah tiba di rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian

RISTON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi galian tanah untuk memasukkan tubuh korban ke dalam tanah agar tidak diketahui orang lain, sehingga Terdakwa membawa sebuah cangkul, dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul bermata dua, serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang menuju Hutan kemiri, setelah lokasi di dapat, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menggali lubang yang berlokasi didaerah hutan kemiri tersebut, sedangkan KOMPEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam sain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA setelah Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA tiba dilokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setibanya dirumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa



Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT, dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering didalam sebuah goni plastic berwarna putih disamping rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya lalu ditanya salah satu warga dengan mengatakan “dimana istrimu kau buat” kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “Ayo kerumah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA “sudahlah lae katakana saja dimana adikku kau buat”, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab sambil menunjuk arah “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan melakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J.D.Hutahaean, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan ‘Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial’ serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda



Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek 'Lamonda' berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci. Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit kornan berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.

- Dijumpai



- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.

- Tidak



- Tidak dijumpai pada peabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka

VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm dibawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN



PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan kedua dan ketiga sompel permukaan lapisan tulang tengkorak. seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (pars squamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan

terlokalisir.....



terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III. Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut



IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan.

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpa kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.

- Dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHPidana”.

ATAU.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA**, *dengan sengaja memberi bantuan* kepada RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat didekat rumah yang ditempati saksi RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban EFRINA BR SINURAT*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa bersama dengan saksi KANNI BR SIMBOLON datang kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir karena ditelepon oleh RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setelah tiba di rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi galian tanah untuk memasukkan tubuh korban ke dalam tanah agar tidak diketahui orang lain, sehingga Terdakwa membawa sebuah cangkul, dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul bermata dua, serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang menuju Hutan kemiri, setelah lokasi di dapat, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menggali lubang yang berlokasi didaerah hutan kemiri tersebut, sedangkan KOMPEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan RISTON

JUDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam sain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA setelah Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA tiba dilokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setibanya dirumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT, dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering didalam sebuah goni plastic berwarna putih disamping rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya lalu ditanya salah satu warga dengan mengatakan “dimana istrimu kau buat” kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “Ayo kerumah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA “sudahlah lae katakana saja dimana adikku kau buat”, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab sambil menunjuk arah “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Djasamen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Djasamen Saragih dan melakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J.D.Hutahaean, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Label, pakaian mayat dan alas mayat :

- Tidak ada.

Tempat dan pembungkus mayat :

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenajah dari bahan terpal plastic berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan 'Pemerintah Propinsi Sumatera Dinas Sosial' serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

Penutup mayat :

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

Benda disamping mayat :

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek 'Lamonda' berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.
- Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (superfisialis) sudah melebar (dilatasi).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).

- Dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

PEMERIKSAAN LUAR

I. Kepala :

I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.

- Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pelah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung:

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm dibawah puncak bahu dan 15,7 cm diatas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX. Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

I. Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi sebelah kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertical) ke arah atas dari retakan kedua dan ketiga sompel

permukaan



permukaan lapisan tulang tengkorak.seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (parsquamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (pars) squamosa ossis temporalis interna dekstra, setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III.Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak



- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu



IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga

tenggorok.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHPidana".

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA**, *dengan sengaja memberi bantuan* kepada RISTON JUDIKA I.A.W. LUMBAN RAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat didekat rumah yang ditempati saksi RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige *mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa bersama dengan saksi KANNI BR SIMBOLON datang kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir karena ditelepon oleh RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN

RAJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA, setelah tiba di rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi galian tanah untuk memasukkan tubuh korban ke dalam tanah agar tidak diketahui orang lain, sehingga Terdakwa membawa sebuah cangkul, dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul bermata dua, serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang menuju Hutan kemiri, setelah lokasi di dapat, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menggali lubang yang berlokasi didaerah hutan kemiri tersebut, sedangkan KOMPEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenter dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam sain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA setelah Terdakwa dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA tiba dilokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban kedalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenter dengan menggunakan mancis, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan diatas permukaan tanah dimana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju kerumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, setibanya dirumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, KANNI BR SIMBOLON bertanya

“gimana”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“gimana kalian buat?” dan RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wib, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S.A.PURBA, dan GUDSON SINURAT, dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering didalam sebuah goni plastic berwarna putih disamping rumah RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA ingin bermaksud untuk masuk kerumahnya lalu ditanya salah satu warga dengan mengatakan “dimana istrimu kau buat” kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab “Ayo kerumah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA “sudahlah lae katakana saja dimana adikku kau buat”, kemudian RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA menjawab sambil menunjuk arah “ditempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan melakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J.D.Hutahaean, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma

tumpul



tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2013, Register Perkara Nomor : PDM-33/TPUL/BLG/10/2012, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memberi bantuan Pembunuhan berencana”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan Pembunuhan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA** dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menyatakan Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memberi bantuan untuk melakukan Pembunuhan”** sebagaimana diatur dan diancam

pidana



pidana dalam Dakwaan Pertama Lebih Subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA** dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kain sarung berwarna kuning yang terdapat bercak;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
7. Menetapkan agar Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyembunyikan kematian orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARMAN LUMBAN RAJA** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kain sarung berwarna kuning yang terdapat bercak;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 14/Akta.Bdg/Pid/2013/PN.BLG, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013;

- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2013, yang diterima di Keaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013;
- VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, yang memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam undang-undang Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG, ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- VII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, yang memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam undang-undang Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG, ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- VIII. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam undang-undang tidak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara banding nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG;
- IX. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam undang-undang tidak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara banding nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 262/Pid.B/2012/PN-BLG, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh Kami : **RUSTAM IDRIS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **RIDWAN S. DAMANIK, SH.**, dan **DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2013 Nomor : 181/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd
RIDWAN S. DAMANIK, SH.

ttd
DR.MANAHAN M.P.SITOMPUL, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd
SAIFUL AKHYAR, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH..
NIP. 040043391.